



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : **35** TAHUN 2021

T E N T A N G

GERAKAN PROGRAM INTERVENSI PEMANTAUAN IBU HAMIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian sehingga perlu upaya dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan terjadinya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, diperlukan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi bersama seluruh Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, lintas program dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4234); Sebagaimana

telah diubah undang-undang....

telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PROGRAM INTERVENSI PEMANTAUAN IBU HAMIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah terregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dukun bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Revolusi KIA adalah Suatu Branding sebagai bentuk upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

promotif, preventif....

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disingkat Pustu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah sarana kesehatan yang berada di desa yang merupakan pengembangan dari pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
14. KIA adalah singkatan dari Kesehatan Ibu dan Anak.
15. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang Selanjutnya di sebut Pelayanan Antenatal (ANC) Terpadu adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas.
16. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
17. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari).
18. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
19. Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
20. Persalinan normal adalah proses persalinan melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
21. Nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.

22. Upaya promotif adalah....

22. Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
23. Upaya preverentif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
24. Upaya kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada ibu dan bayi.
25. Upaya rehabilitatif adalah untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.
28. Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental.
29. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas per 100,000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
30. Kematian bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 bulan setelah persalinan.

31. Angka Kematian....

31. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi usia 0-12 bulan per 1000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
32. Tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal, yang selanjutnya disingkat Tim AMP, adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian ibu, perinatal, neonatal dan bayi dengan tujuan mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.
33. Organisasi Non Pemerintah, yang selanjutnya disingkat ONP, adalah organisasi atau lembaga di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung, meliputi Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media.
34. Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil adalah program Inovatif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebuah terobosan baru sekaligus upaya untuk menjawab masalah masih adanya kematian Ibu melahirkan dan Bayi baru lahir serta optimalisasi Indikator pelayanan KIA dalam SPM di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
35. Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil telah memiliki sistem kerja yang mengutamakan komunikasi, dimana petugas dari Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan Ibu Hamil by name by address setiap harinya.
36. Alur pemantauan kesehatan Ibu Hamil melalui media Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil (yakni, Input data Ibu hamil  
Operator Tim Gerakan Program Pemantauan Ibu Hamil melakukan penginputan data Ibu Hamil yang diperoleh dari data Bidan Desa kemudian data tersebut diserahkan kepada Bidan Koordinator Puskesmas masing-masing. Lalu, Bidan Koordinator menyerahkan data Ibu Hamil ke Operator Tim Revolusi KIA.

37. Operator Tim Gerakan....

37. Operator Tim Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil mengelola data Ibu Hamil dari Bidan Koordinator dan dilakukan pengentryan data di report Ibu Hamil.
38. Operator Tim Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil melakukan tindak lanjut dengan melakukan layanan Interaktif via telepon dan sms. Ibu Hamil yang berisiko untuk mengetahui langsung kondisi terkini Ibu tersebut. Sementara untuk Ibu Hamil yang tidak berisiko akan mendapatkan informasi edukasi seputar kehamilan melalui pesan singkat.
39. Tim Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil memberikan arahan kepada Bidan Koordinator diteruskan ke Bidan Desa bagi Ibu Hamil dengan Faktor Resiko / Resiko Tinggi bila tidak memiliki jaminan kesehatan apapun untuk di arahkan menggunakan Rujukan Jaminan Persalinan dengan syarat yang telah yang telah ditentukan. Untuk Ibu Hamil yang memiliki Indikasi diluar penyakit Kebidanan (dalam masa kehamilan), maka tidak bisa menggunakan layanan Rujukan Jaminan Persalinan.
40. Tim Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil memberikan informasi terkait Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan layanan Rujukan Jaminan Persalinan kepada Bidan Koordinator yang kemudian diteruskan kepada Bidan Desa di wilayah kerja masing-masing.
42. Dengan adanya Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil dapat menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi Baru Lahir, diharapkan zero kasus. Sehingga secara otomatis meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## Pasal 2

Gerakan Program Intervensi Pemantauan Ibu Hamil bertujuan untuk :

- a. untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan

pengalaman yang....

pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas; dan

- b. mengoptimalkan peran bidan koordinator, bidan desa, puskesmas dan fasilitas kesehatan terkait dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan aki dan akb; dan
- c. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik; dan
- d. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan; dan
- e. mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan
- f. meningkatkan kepedulian masyarakat, tetangga, keluarga terhadap ibu hamil yang ada di wilayah masing-masing.

## BAB II

### KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi:
  - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
  - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan
  - c. 3 (tiga) kali pada trimester ke tiga.
- (3) Pelayanan antenatal sesuai dengan standar meliputi:

a. pengukuran berat....

- a. pengukuran berat badan dan tinggi badan;
  - b. pengukuran tekanan darah;
  - c. pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
  - d. pengukuran tinggi puncak Rahim (*fundus uteri*);
  - e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;
  - f. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
  - g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (Sembilan puluh) tablet
  - h. tes laboratorium
  - i. tata laksana/ penanganan kasus; dan
  - j. temu wicara (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa.
- (4) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan Tim Revolusi KIA untuk mempersiapkan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).
- (5) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan yang sesuai standar dan pertolongan oleh bidan dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten.
- (6) Seluruh dukun bayi dilibatkan dalam bentuk kerja sama yang menguntungkan dengan bidan melalui kemitraan.

## Bagian Kedua

### Puskesmas dan Rumah Sakit Terkait

#### Pasal 4

Kebijakan masing-masing Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Terkait dalam Program Revolusi KIA adalah sebagai berikut :

- a. puskesmas dapat menyelenggarakan pertemuan dan memasukan dalam materi pelajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan; dan
- b. puskesmas sebagai mediator menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat memberikan advokasi dan konseling, informasi dan edukasi (kie) secara rutin berkesinambungan tentang program keluarga berencana pada

pasangan usia subur....

- pasangan usia subur pra hamil, saat hamil, dan pasca persalinan serta komplikasi dan penanganan dan selanjutnya memfasilitasi program revolusi kia melalui penganggaran apbn dan APBD; dan
- c. puskesmas dapat merencanakan kegiatan program revolusi kia di wilayah kerja dengan bekerja sama melalui lintas sektor perangkat desa setempat; dan
  - d. rumah sakit umum daerah dapat memberikan pelayanan rujukan bagi ibu hamil dan persalinan yang tidak mampu ditangani oleh Puskesmas.
  - e. rumah Sakit Rujukan Lanjutan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pasien rujukan dari Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 5

Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Program Revolusi KIA adalah sebagai berikut;

- a. mensosialisasikan dan memfasilitasi pembentukan program revolusi kia di wilayah kerja masing-masing puskesmas; dan
- b. memastikan berjalannya revolusi kia di puskesmas melalui persalinan di vk puskesmas dan di pantau melalui data report ibu hamil oleh tim revolusi kia; dan
- c. menyusun sop prosedur pelayanan dan pemantauan ibu hamil; dan
- d. menyiapkan aplikasi pemantauan ibu hamil ; dan
- e. mensosialisasikan dan melaksanakan persalinan di vk puskesmas yang merupakan wujud dari dukungan program revolusi kia dan untuk mempermudah pengawasan bersalin di fasilitas kesehatan, bersalin oleh tenaga kesehatan dan terlaksananya perawatan persalinan yang baik dan memenuhi standar di wilayah kerja masing-masing puskesmas; dan
- f. mensosialisasikan serta memfasilitasi dalam pemantauan ibu hamil di wilayah kerja masing-masing puskesmas sehingga terlaksananya program revolusi kia, tersedianya transportasi rujukan (ambulance) dan p4k (perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi); dan
- g. mensosialisasikan logo....

- g. mensosialisasikan logo (brandding) revolusi kia sebagai identitas program dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan intervensi pemantauan ibu hamil di wilayah kabuapten ogan komering ilir; dan
- h. memastikan terlaksananya pemeriksaan kehamilan terpadu yang berkualitas, terutama dalam penjangingan ibu hamil resiko tinggi di seluruh wilayah kerja puskesmas dan jejaringnya; dan
- i. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program revolusi kia di wilayah kerja masing-masing puskesmas.

### Bagian Ketiga

#### ONP

#### Pasal 6

- (1) tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat Daerah dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, persalinan aman serta menghimbau Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan P4K dalam rangka mendukung program REVOLUSI KIA.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui jejaring di Kecamatan dan Desa melaksanakan kegiatan Intervensi terhadap Program Revolusi KIA dan Implementasi dalam Pelaksanaan Teknis di masing – masing Kecamatan / Desa untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia) dapat memberikan masukan pada anggotanya agar berperan aktif dalam program REVOLUSI KIA.
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media dapat menyebarluaskan informasi terkait Kegiatan Program REVOLUSI KIA.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 7

Tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi pada program REVOLUSI KIA adalah:

- a. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. menyiapkan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
- c. menyediakan dan meningkatkan alokasi anggaran program revolusi kia yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; adapun kegiatan pelayanan kesehatan terkait program revolusi kia yang dapat dilaksanakan adalah:
  1. melakukan pengumpulan pemantauan data ibu hamil via handphone, dengan melibatkan perangkat desa terkait dalam kegiatan musyawarah desa; dan
  2. membuat grup whatsapp (wa) bidan koordinator, bidan desa dan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut. langkah di lakukan untuk mempermudah komunikasi bidan dan ibu hamil baik dalam proses pemantauan, pemberian edukasi tentang kondisi kehamilan saat ini; dan
  3. perlunya ada dokumentasi ibu bersalin dengan bidan desa yang menolong persalinan. sebagai salah satu bukti bahwa pasien tersebut benar bersalin di poskesdes / fasyankes; dan
  4. berkerjasama dengan lintas sektor terkait seperti rumah sakit rujukan untuk melakukan rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti) , dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) dalam penerbitan kartu keluarga (kk), akte kelahiran dan kartu identitas anak (kia) ; dan
  5. membuat grup whatsapp (wa) jaminan persalinan. grup ini berisikan kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi, bendahara jampersal, dan bidan kooordinator se – kab. oki. tujuan dari pembuatan grup ini agar mempermudah pihak dari dinas kesehatan untuk

menyampaikan sosialisasi....

menyampaikan sosialisasi terkait rujukan, mulai dari tata cara pelaksanaan rujukan dan persyaratan rujukan.

6. bekerjasama dengan kementerian agama kab. oki dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin (catin) sebelum melangsungkan pernikahan; dan
  7. ibu hamil resiko tinggi (resti) berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium dimana pelayanan ini telah di muat dala sop pelayanan ibu hamil 10 t dan pelayanan triple eliminasi.
- d. khusus pada pemerintahan desa untuk dapat menyediakan dan mengalokasikan anggaran program revolusi kia melalui pemanfaatan dana desa. adapun kegiatan pelayanan kesehatan terkait program revolusi kia yang dapat dianggarkan melalui dana desa adalah :
1. pembangunan / rehabilitasi poskesdes, polindes dan posyandu; dan
  2. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak; dan
  3. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; dan
  4. pembangunan sanitasi dan air bersih; dan
  5. insentif kader kesehatan masyarakat / bidan desa; dan
  6. pembangunan rumah singgah; dan
  7. pengelolaan balai pengobatan desa; dan
  8. pengadaan alat-alat kesehatan; dan
  9. pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin dan lain-lain); dan
  10. sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat;
  11. ambulance desa (mobil/boat); dan
  12. pelatihan kader kesehatan masyarakat.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan kematian ibu dan bayi dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada remaja putri, calon pengantin, saat hamil, saat bersalin dan saat nifas dengan melibatkan Tim REVOLUSI KIA.

(2) Pemeriksaan kehamilan....

- (3) Pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling kurang 6 (enam) kali selama masa kehamilan oleh Bidan dan paling kurang 2 (dua) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum dan jika ditemukan ibu hamil dengan resiko tinggi bisa dipersiapkan rujukan elektif ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
- (4) Persalinan dilakukan sesuai dengan standar persalinaan Normal/Standar Persalinan Komplikasi. Standar Persalinan Normal adalah Asuhan Persalinan (APN) sesuai standar dan memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. dilakukan difasilitas kesehatan
  - b. tenaga adalah penolong persalinan terdiri dari dokter, bidan dan perawat, persalinan dilakukan minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari dokter-bidan, bidan-bidan, dan bidan-perawat; dan
  - c. tim penolong mampu melakukan tata laksana awal penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- (5) Pertolongan persalinan dengan penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan/tingkat lanjut.
- (6) Pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.
- (7) Pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.

## BAB V

### PELAPORAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

#### Pasal 9

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan dengan melibatkan Tim REVOLUSI KIA.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi adalah tanggung jawab bidan yang bertugas di desa atau dusun
- (3) RSUD wajib melaporkan semua kematian ibu dan bayi ke Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap kematian ibu dan bayi wajib dilakukan audit oleh Tim AMP Daerah.
- (5) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis

Dengan menggunakan....

dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.

- (6) Kepala Puskesmas dan Direktur RSUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 November 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**